

PENYITAAAN KENDARAAN RODA DUA PADA PERJANJIAN KREDIT YANG BERMASALAH

Mona Wulandari, Siti Mardiyati, Kurniati, Saifullah Basri

Universitas Muhammadiyah Palembang

monawulanmail@gmail.com

ABSTRAK

Sepeda motor memiliki harga yang relatif lebih murah daripada mobil, akan tetapi kemampuan muatannya juga lebih sedikit dibandingkan dengan mobil, yang daya angkutnya lebih besar dan banyak. Untuk sebagian masyarakat harga sepeda motor sulit dijangkau apabila dibeli dengan cara tunai atau kontan. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana Proses Penarikan Paksa Kendaraan Roda Dua Yang Menunggak Angsuran Kredit, Bagaimana Akibat Hukum Atas Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Pihak Leasing. Metodologi pengumpulan data-data melalui penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) penelitian kepustakaan, Data sekunder yang merupakan bahan baku yang akan diolah dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penarikan paksa kendaraan roda dua yang menunggak angsuran kredit adalah upaya kreditur untuk merealisasikan haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam akte perjanjian sewa beli kendaraan roda dua, akan dilaksanakan secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya, dan Akibat Hukum Atas Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Pihak Leasing adalah Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yang mengalami penarikan kendaraan bermotor oleh pihak leasing melarang perusahaan leasing melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor di jalan. Kesimpulan bawah proses penarikan kendaraan roda dua yang menunggak atau tidak membyar angsuran adalah Pihak Leasing dilarang melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor di jalan. Saran hendaknya jangan dilakukan eksekusi penyitaan di jalan-jalan, selagi kendaraan tersebut dipakai oleh debitur.

Kata Kunci : Leasing, Perjanjian, Penarikan Kendaraan Roda Dua.

ABSTRACT

Motorcycles are relatively cheaper than cars, but they also have less payload capacity than cars, which have more and more carrying capacity. For some people, the price of motorbikes is difficult to reach if they are purchased in cash or cash. The problem in this research is how the process of forced withdrawal of two-wheeled vehicles that are in arrears in credit installments, what are the legal consequences of the withdrawal of motorized vehicles by the leasing party. The methodology of collecting data is through library research. Secondary data which is the raw material to be processed in this research consists of primary, secondary and tertiary legal materials. The results show that the process of forcibly withdrawing two-wheeled vehicles that are in arrears in credit installments is an effort by the creditor to realize his rights in accordance with the agreement agreed in the two-wheeled vehicle rental agreement deed, will be carried out forcibly if the debtor does not voluntarily fulfill his obligations, and legal consequences Withdrawal of Motorized Vehicles by Leasing Parties is a form of legal protection provided to consumers who experience motorized vehicle withdrawals by the leasing party prohibiting leasing companies from forcibly pulling motorized vehicles on the road. The conclusion under the process of withdrawing two-wheeled vehicles that are in arrears or



not paying installments is that the Leasing Party is prohibited from forcibly withdrawing motorized vehicles on the road. Suggestions should not be to carry out confiscation executions on the streets, while the vehicle is being used by the debtor.

Keywords: *Leasing, Agreement, Withdrawal of Two Wheeled Vehicles.*

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat berkembang sangat cepat. Batas-batas atau pun jarak di dunia sudah tidak berpengaruh dengan adanya teknologi internet. Dalam segi ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.¹ Salah satu hal yang mendukung kecepatan dalam mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor.

Secara umum jenis kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat ada dua jenis, yaitu sepeda motor dan mobil. Sepeda motor memiliki harga yang relatif lebih murah daripada mobil, akan tetapi kemampuan muatannya juga lebih sedikit dibandingkan dengan mobil, yang daya angkutnya lebih besar dan banyak. Untuk sebagian masyarakat harga sepeda motor sulit dijangkau apabila dibeli dengan cara tunai atau kontan. Kebutuhan mobilitas yang mendesak masyarakat agar lebih cepat, menuntut masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi dan di lain pihak, dealer kendaraan menginginkan agar produknya terjual, dan ada kemampuan masyarakat untuk membelinya sehingga dealer mendapat keuntungan.

Bagian hukum yang mengatur hal jual beli ini masuk bagian hukum yang lebih luas, yaitu Hukum Perjanjian, dan perjanjian kini saya artikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan-kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji akan melakukan sesuatu hal atau akan tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Jual beli merupakan perjanjian

timbang balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan². Dalam Bagian Ketiga Tentang Akibat persetujuan-persetujuan pada Pasal 1338 menyatakan bahwa semua persetujuan-persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan *itikad baik*. Tidak cukup dengan hanya itikad baik saja, tetapi pelaksanaan persetujuan dari perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan konsekuensi yang tinggi.

Dalam jual beli ada dua subjek, yaitu si penjual dan si pembeli, yang masing-masing mempunyai berbagai kewajiban dan berbagai hak, maka mereka masing-masing dalam beberapa hal merupakan pihak berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak berhak. Ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari persetujuan jual beli (*werderig overeenkomst*)³.

Subjek berupa orang manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam hal melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti misalnya peraturan pailit, dan sebagainya.

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 99.

² PNH. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009 hlm. 355.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 20.

Untuk orang-orang yang belum dewasa, harus bertindak orang tua atau walinya, untuk orang-orang yang tidak sehat pikirannya, harus bertindak seorang pengawasnya, dalam hal “*curatele*” seorang *curator*, untuk orang yang berada dalam pailit, harus bertindak curatornya juga, yaitu Dewan Harta Peninggalan (*weeskamer*).

Terjadinya perbuatan hukum berupa persetujuan-persetujuan yang merupakan kesepakatan bagi para pihak adalah merujuk daripada pasal 1320 KUHPerdara. Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya persetujuan-persetujuan, untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat⁴ :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian⁵. Dengan demikian, *wanprestasi* adalah suatu keadaan dimana seorang *debitur* (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. *Waprestasi* adalah (lalai/alpa) dapat timbul karena :

- A. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
- B. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*) .

Dalam perkembangan kehidupan perekonomian dunia sekarang ini, semua serba canggih, semua serba teknologi, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa perubahan sosial yang paling dasar juga terjadi dalam kehidupan perekonomian rakyat Indonesia, mulai dari desa hingga sampai ke pelosok-pelosok yang dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua. Kendaraan roda dua sekarang ini bukan merupakan barang mewah. Ini terbukti dengan mudah di-

dapatkannya kendaraan tersebut dengan cara membelinya lewat kredit.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Bahkan, perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, melainkan sampai di desa terpencil sekalipun kata kredit tersebut sangat populer. Secara etimologis kata “kredit” berasal dari bahasa asing, yaitu “*credere*”, yang berarti “*kepercayaan*”. Jadi, bilamana seseorang atau suatu badan memberikan kredit (kreditur), hal itu berarti ia percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan mampu mengembalikan kredit tersebut di masa mendatang tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dengan akan diterimanya kontra prestasi pada masa yang akan datang, maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan seseorang yang pada umumnya berupa uang. Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti, bahwa pihak kesatu memberikan prestasi yang pada umumnya berupa uang kepada pihak lain, sedangkan kontra prestasi akan diterima di kemudian hari (dalam jangka waktu tertentu).

Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor. 10/1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 7/1992 tentang Perbankan⁶, yang dimaksud dengan kredit ialah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dalam rangka pemberian kredit, nasabah debitur dibebani dengan kewajiban membayar bunga kredit serta biaya administrasi. Besar kecilnya suku bunga kredit digantungkan pada besar kecilnya suku

⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm 305

⁵ *Ibid*, hlm 110

⁶ Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

bunga simpanan. Sebagaimana diketahui, penghasilan utama dunia perbankan diperoleh dari selisih suku bunga kredit yang diterima dari nasabah debitur dengan suku bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Pemberian kredit murah, memajukan masyarakat ekonomi lemah kebawah untuk dapat memiliki kendaraan roda dua, sehingga setiap orang di rumah-rumah didesa paling sedikit memiliki satu unit kendaraan roda dua. Kebutuhan alat transportasi roda dua lebih dominan keberadaannya karena sangat mudah untuk mendapatkannya.

Menurut sifatnya, jaminan kebendaan ini terbagi 2 (dua), yaitu: (1) jaminan dengan benda berwujud, dan (2) jaminan dengan benda tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Sedangkan benda tidak berwujud yang lazim diterima oleh bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih. Yang dimaksud dengan tagihan di sini ialah suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur atau calon debitur terhadap pihak lain, yang dalam jangka waktu tertentu piutang tersebut akan dibayar kepadanya oleh pihak tertagih. Benda bergerak yang lazim diterima sebagai jaminan kredit oleh bank dapat berupa kendaraan bermotor, logam mulia, stock barang, dan lain sebagainya, yang dapat dinilai baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan benda tidak bergerak yang lazim diterima sebagai jaminan kredit oleh bank dapat berupa tanah, bangunan, dan lain-lain termasuk mesin-mesin pabrik yang melekat dengan tanah. Mengenai pengikatan jaminan, Bank Indonesia (BI) melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 menyebutkan bahwa untuk benda-benda bergerak dipakai lembaga jaminan gadai atau fidusia, sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak dipakai lembaga jaminan Hipotik atau *Credietverband*. Kemudian dengan SEBI No. 23/6/UKU tanggal 28 Pebruari 1991 disebutkan bahwa pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peratur-

ran perundang-undangan yang berlaku. Sudah barang tentu jika kedua SEBI tersebut di atas disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, maka lembaga jaminan yang dipakai untuk benda tidak bergerak, sepanjang menyangkut hak atas tanah, adalah Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 yang menggantikan Hipotik. Dalam pengamatan penulis, bank pada saat ini jarang menggunakan lembaga jaminan Gadai (untuk benda bergerak) sebagaimana diatur mulai dari Pasal 1150 BW, berhubung lembaga jaminan ini menuntut *dikeluarkannya benda jaminan dari kekuasaan debitur sebagai syarat sahnya Gadai*, sehingga benda jaminan harus dikuasai oleh bank atau pihak ketiga yang ditunjuk. Konsekuensinya ialah bahwa bank harus menyediakan tempat untuk menyimpan benda bergerak yang dijamin, atau menyewa tempat dari pihak ketiga. Ini tentu akan merepotkan bank⁷.

Sita adalah suatu tindakan yang diambil oleh pengadilan melalui penetapan hakim, atas permohonan penggugat, guna menempatkan barang (tetap/bergerak) berada dalam penguasaan/pegawasan pengadilan, sampai adanya suatu putusan yang pasti tentang suatu perkara⁸. Tetapi dalam kredit kendaraan roda dua ini sesungguhnya kupasan tentang eksekusi atau sita, meliputi antara lain permasalahan yang bertalian dengan pelaksanaan hak-hak kreditur dalam hubungan perikatan yang tertuju pada harta kekayaan debitur, manakala perikatan tersebut tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur.

Konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur wanprestasi, perusahaan pembiayaan konsumen bertindak mengirimkan surat peringatan (somasi) beberapa kali pa-

7

<http://massofa.wordpress.com/2012/01/11/tentang-beli-sewa/> Posted on 11 Agustus 2020 by Pakde sofa, dikases tanggal 16 September 2021

⁸ Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 445

da pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut dihiraukan oleh debitur, maka perusahaan pembiayaan akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan *Debt Collector*.

Penggunaan *Debt Collector* pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para *debt collector* sering tidak beretika ketika menarik kendaraan milik debitur yang menunggak. Karena tugas mereka hanyalah menagih hutang bukan untuk menakuti, menyiksa apalagi berbuat yg sampai menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, masyarakat agar mematuhi kontrak yang sudah dibuat kepada satu perusahaan pembiayaan konsumen dan pada *debt collector* agar tidak bertindak melanggar hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya atas benda-benda tertentu dari debitur melalui cara eksekusi yang demikian itu, kreditur harus mempunyai *alas hak untuk melakukan eksekusi* melalui *penyitaan eksekutorial (executorial beslag)*. Persyaratan *harus adanya titel eksekutorial* ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi debitur terhadap perbuatan yang melampaui batas dari kreditur. Yang dimaksud dengan *titel eksekutorial* ialah kekuatan untuk dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara⁹.

Berbeda dengan Gadai, justru Fidusia lebih populer. Bank akan menggunakan lembaga jaminan Fidusia apabila bank menerima jaminan berupa stock barang yang dijual, kendaraan bermotor, atau benda-benda yang tidak dapat menjadi obyek jaminan Hipotik (Hak Tanggungan), misalnya kios-kios di pasar. Adalah suatu hal yang muncul baru yang bagaimana dengan kendaraan roda dua yang didapat dari kredit dengan na-

ma sewa beli, sewa kontrak, pinjam pakai, ataupun nama-nama lain yang digunakan sebelum menjadi hak milik kreditur, sehingga setiap kreditur, akan lebih memperhatikan persetujuan ataupun perjanjian-perjanjian kredit yang sudah disepakati bersama. Kesepakatan inilah yang menjadi modal para debitur untuk melakukan eksekusi atau penyitaan kendaraan roda dua yang menunggak atau bermasalah. Karena sifatnya benda bergerak yang mudah dipindah-pindahkan menyebabkan permasalahan baru karena dianggap kreditur melakukan cidera janji.

B. PEMBAHASAN

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie atau Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, Eksekusi, adalah Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Menurut R. Subekti, Eksekusi adalah Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan¹⁰, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum. Dengan kekuatan hukum ini dimaksudkan pada polisi, kalau perlu polisi militer (Angkatan bersenjata)¹¹.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip kartawinata yang menyatakan, bahwa Eksekusi adalah Tindakan paksaan oleh Pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 211

¹⁰ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm128

¹¹ *Ibid*, hlm 130

sukarela¹².

Sejalan dengan kedua pendapat tersebut di atas, dapat dilihat pendapat dari Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan pelaksanaan putusan/Eksekusi ialah Realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam dalam putusan tersebut.¹³

Masih Sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat M Yahya Harahap yang menyatakan bahwa: “Eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, Eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg.”¹⁴

Jika bertitik tolak pada ketentuan Bab kesepuluh bagian V HIR dan title keempat Rbg, Pengertian Eksekusi, sama dengan pengertian menjalankan putusan pengadilan tidak lain dari melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum bila pihak yang kalah (Pihak tereksekusi/pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela¹⁵.

Hukum Eksekusi menurut R. Soepomo, adalah hukum yang mengatur cara dan syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjalankan keputusan Hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam wak-

tu yang telah ditentukan¹⁶. Sedangkan Hukum Eksekusi menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, adalah Hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutusan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur, manakala perutusan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh Debitur¹⁷. Hukum Eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan apabila yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi dalam kenyataan tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bila putusan itu tidak ditaati dan bagaimana tata cara pelaksanaannya¹⁸.

Bila kita melihat pengertian eksekusi menurut para sarjana diatas, tampak bahwa pengertian eksekusi terbatas pada Eksekusi oleh Pengadilan (putusan hakim), padahal yang juga dapat dieksekusi menurut hukum acara perdata yang berlaku HIR dan Rbg yang juga dapat dieksekusi adalah salinan / grosse Akta yang memuat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” yang berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang.

Lebih lanjut dapat dilihat pendapat Bachtiar Sibarani, yang menyatakan bahwa Eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / pelaksanaan secara paksa dokumen perjanjian yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa pengertian Eksekusi dalam perkara perdata adalah upaya kreditur untuk merealisasikan haknya secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya yang tidak hanya putusan hakim, tetapi pelaksanaan Grosse

¹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm 10

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1989), hlm 206

¹⁴ 58M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hlm 1

¹⁵ *Ibid*, hlm 5

¹⁶R.Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1989, hlm 119

¹⁷ *Op.Cit*, Sri Soedewi, hlm 31

¹⁸Aten Affandi, Wahyu Affandi, *Tentang melaksanakan Putusan Hakim Perdata*, Almuni, Alumni, 1983, hlm 32

Akta serta pelaksanaan putusan dari instansi yang berwenang atau bahkan Kreditor secara langsung.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Pembagian jenis Eksekusi meliputi¹⁹:

- a. Eksekusi Pasal 196 HIR, yaitu Eksekusi pembayaran sejumlah uang.
- b. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR, yaitu menghukum seorang melakukan sesuatu perbuatan.
- c. Eksekusi Riil yang dalam praktek banyak dilakukan tetapi tidak diatur dalam HIR.

Berdasarkan obyeknya, Eksekusi dibedakan menjadi²⁰:

- a. Eksekusi Putusan Hakim.
- b. Eksekusi Benda Jaminan.
- c. Eksekusi Grosse Akta.
- d. Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak dan kewajiban.
- e. Eksekusi Surat Pernyataan bersama.
- f. Eksekusi Surat Paksa.

Berdasarkan Prosedurnya, dapat dibedakan menjadi :

- a. Eksekusi Putusan Hakim yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.
- b. Eksekusi Riil, dibedakan menjadi :
 - 1) Eksekusi Riil terhadap putusan hakim untuk mengosongkan suatu benda tetap dan menyerahkan kepada yang berhak.
 - 2) Eksekusi Riil terhadap obyek lelang.
 - 3) Eksekusi Riil berdasarkan Undang-undang, diatur dalam pasal
 - 4) 666 KUHPerdata.
 - 5) Eksekusi Riil berdasarkan perjanjian (Perjanjian sengan kuasa dan perjanjian dengan penegasan terhadap piutang sebagai jaminan dan benda miliknya sendiri.
- c. Eksekusi Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melaku-

kan perbuatan, mengingat dalam perkara perdata tidak boleh dilakukan siksaan badan maka eksekusi ini perbuatan yang harus dilakukan dapat dinilai dengan sejumlah uang.

- d. Eksekusi dengan pertolongan hakim, yaitu eksekusi atas Grosse Akta.
- e. Pareta Eksekusi atau Eksekusi langsung.
- f. Eksekusi dengan penjualan dibawah tangan, yang dimaksud disini adalah Eksekusi dilakukan dengan penjualan dibawah tangan sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya.
- g. Penjualan di pasar atau bursa. Dalam hal obyek jaminan gadai atau fidusia adalah barang perdagangan atau efek yang dapat diperdagangkan atau dijual dipasar atau bursa, maka jika debitor wanprestasi pihak kreditor pemegang gadai fidusia dapat menjual obyek jaminan gadai atau fidusia dipasar bursa Pasal 1155 (2) KUHPerdata, Pasal 31 Undang-undang Jaminan Fidusia.
- h. Eksekusi berdasarkan ijin hakim. Dalam hal debitor wanprestasi, pemegang gadai dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menentukan cara penjualan obyek gadai atau menentukan suatu jumlah uang tertentu sebagai harga barang yang harus dibayar oleh penerima gadai kepada pemberi gadai, selanjutnya obyek gadai pemberi gadai, selanjutnya obyek gadai menjadi milik penerima gadai Pasal 1156 KUHPerdata.

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dilaksanakan jika putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap artinya baik penggugat maupun tergugat telah menerima putusan yang dijatuhkan. Jenis-jenis Eksekusi sebagai berikut :

- a. Eksekusi Putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang, diatur dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 Rbg.

¹⁹ *Op.Cit.* Retnowulan, hlm 130

²⁰ *Op.Cit.* Sudikno Mertokusumo, hlm 210

- b. Eksekusi Putusan yang menghukum orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan diatur dalam Pasal 225HIR/Pasal 259 Rbg.
- c. Eksekusi Riil, Yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, diatur dalam Pasal 1033 RV, HIR hanya mengenal Eksekusi Riil dalam penjualan lelang, diatur dalam Pasal 200 HIR/Pasal Rbg.66

Akibat hukum terhadap perusahaan yang melakukan perjanjian kredit dari perspektif kontrak jual beli secara angsuran tidak ada tuntutan ganti rugi, karena dalam jual beli kendaraan bermotor dengan system angsuran (kiredit) pembeli selama belum melunasi berstatus sebagai penyewa. Pranata jual beli angsuran; pranata sewa beli (*hire purchase*) dan sewa guna usaha (*leasing*) merupakan pranata hukum perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada “kebebasan berkontrak” sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 *juncto* Pasal 1320 KUHPerdata. Secara khusus perundang-undangan yang melandasi pranata jual beli tunai dan pranata sewa menyewa adalah sama, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUHPerdata.

Dalam sistem Hukum Perdata pengelompokan Kitab-Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut sebagai perjanjian bernama atau *benoemde contracten* atau *nominaat contracten*. Sementara itu pranata jual beli angsuran dan pranata sewa beli, dimasukkan dalam perjanjian tak bernama (*onbenoemde contractem*), memberikan pengertian sebagai berikut yang dimaksud dengan perjanjian innominat (perjanjian tak bernama) adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang. Karena tidak diatur dalam perundang-undangan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), jual beli angsuran dan sewa beli keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (Jurispruden-

si)”.
Sistem yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek yang untuk selanjutnya disebut B. W adalah sistem terbuka, Sistem terbuka dalam KUHPerdata memungkinkan semua perjanjian termasuk sewa beli diakui sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Perusahaan Leasing kedudukannya sangat kuat dalam perjanjian sewa beli selama tidak melanggar hak hak pembeli sebagai konsumen. Asas kebebasan berkontrak, seperti

tercantum dalam Pasal 1338 BW. Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat menggunakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW ataupun KUHD atau Undang-Undang lain. Namun ketentuan-ketentuan umum BW Bk. III titel I sampai dengan IV tetap berlaku, misalnya mengenai sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320) dan Pasal 1338 yang berhubungan dengan BW Bk. III yaitu sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut maka lahir pranata sewa beli sebagai terobosan dari pranata jual beli tunai dan merupakan variant dari jual beli angsuran. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam BW, sebagai tercantum di dalam Bab atau Titel V sampai dengan XVIII tentang persetujuan-persetujuan tertentu khususnya pada pranata jual beli dan sewa menyewa merupakan dasar awal timbulnya pranata sewa beli tersebut. Hal ini didasarkan pada konstruksi *sui genesis*. Ajaran tersebut didasarkan pada prinsip bahwa syarat-syarat yang lebih dominan dari salah satu pranata apakah syarat-syarat lebih banyak pada perjanjian jual beli ataukah lebih banyak mempunyai syarat-syarat sewa menyewa.

Perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran dalam bentuk perjanjian sewa beli sepanjang tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak diakui keberadaannya. Pranata sewa beli tersebut akan dapat dikelompokkan pada salah satu pranata tersebut diatas. Dalam hal sewa beli dikelompokkan pada jual beli ataukah

sewa menyewa. Perjanjian ini merupakan perjanjian campuran dimana bahwa dalam ketentuanketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus sui generis*).²¹

Penarikan mana biasanya juga dilakukan dengan bantuan jasa, karena jaminan fidusia hanya embel-embel di surat perjanjian bahwa seakan-akan leasing sudah melakukan hukum fidusia. Padahal tidak dibuat dengan akta notaries, apalagi didaftarkan sebagaimana ketentuannya. Dan bila kredit macet, maka *Debt Collector*-lah yang akan bekerja. Dalam praktek juga tidak jarang terjadi Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) mengatakan kepada Pemberi Fidusia yang lagi macet pembayaran, bahwa benda Jaminan tersebut telah dipasang dan/atau didaftarkan, akan tetapi Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) dimaksud tidak memperlihatkan Sertipikat Jaminan Fidusia, sehingga bagi orang awam hal tersebut kadang menjadikan momok dan menakut-nakuti saja, padahal bila Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang.²²

Kewajiban produsen pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah:²³

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan baik barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan dan perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian apabila barang dan/atau barang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Pengertian Leasing dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan (perpres 9/2009). Sewa guna usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna berdasarkan pembayaran secara angsuran.²⁴

Peraturan tersebut menyempurnakan aturan lama *Leasing* berdasarkan Pada Pasal 1 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No. KEP. 122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kph/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, menyebutkan bahwa leasing itu adalah: "Setiap kegiatan pembayaran perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama". *Equipment Leasing Association* di London sebagaimana dikutip Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal memberikan pengertian leasing sebagai berikut: "Leasing adalah perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm 36

²² Aermadepa, *Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah Dan Dilema Dalam Pelaksanaannya*, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu Vol. 5 No.1 Juni 2012, hlm 732-733

²³ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁴ Pasal 1 angka 5 perpres 9/2009

yang dipilih/ditentukan oleh *lessee*. Hak pemilikan atas barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.”²⁵

Kekuatan perusahaan *Leasing* dalam melakukan penarikan kendaraan karena perusahaan *Leasing* telah membiayai barang yang diangsur tersebut. Dengan demikian dapatlah diartikan bahwa leasing itu adalah pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang-barang modal tersebut, dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa. Bahkan, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari konsumen yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.

Persoalan penting Jika pihak leasing tetap melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan yang dikuasai pembeli karena angsuran macet. Perusahaan leasing dapat dikenakan sanksi Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 dan 4 *juncto* Pasal 3. Dalam KUHP jelas disebutkan, yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan. Jadi, apabila mau mengambil jaminan, harus membawa surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Keputusan bersama Tiga Menteri mengenai status hukum leasing di Indonesia, memang terus dipertanyakan dan menjadi polemik para pakar hukum Polenik terkait dengan eksistensi *leasing* dalam melakukan eksekusi bila ditinjau dari segi hukum Indonesia, sebab selama ini segi-segi ekonomislah yang lebih sering ditonjolkan dalam informasi tehnik yang diberikan oleh pihak-pihak yang ber-

sangkutan, namun aspek yuridisnya belum-lah dianalisis secara mendalam.

Dalam penarikan kendaraan bermotor karena wanprestasi status dari perusahaan leasing sangat kuat terkait dengan perjanjian yang sudah disepakati. Seperti kita ketahui bersama, bahwa konsep leasing itu berasal dari dan berkembang di Amerika Serikat, namun karena sistem hukum perdata kita berasal dari dan masih sangat mirip dengan hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di negeri Belanda, maka logis adanya apabila kita memandangi pada tulisan-tulisan dalam bukubuku Belanda. *Leasing*, yang arti asal mulanya merupakan gejala ekonomi, telah mempengaruhi isi dari kontrak-kontrak *lease*, kebanyakan ditentukan oleh maksud-maksud ekonomi daripada Perusahaan. Oleh karena itu di negara Belanda perjanjian lease itu tidak diatur suatu peraturan yang khusus, maka untuk suatu kontrak lease yang memilih bentuk yuridis terbaik disangkutpautkan dengan tujuan ekonomi.

Dalam sistem hukum perdata kita ada ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang wajib ditaati dan yang tidak boleh dikesampingkan walaupun pihak-pihak menghendakinya dan ada peraturan-peraturan yang tidak wajib, dalam arti bahwa apabila dikehendaki oleh pihak-pihak ketentuan-ketentuan itu dapat dikesampingkan sesuai asas kebebasan berkontrak. Dalam perspektif kajian perdata *leasing* tampak adanya dua pendapat yang berlawanan : Pendapat yang pertama menyatakan bahwa leasing dalam pengertian yuridis adalah sewa menyewa. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa kontrak *lease* berdasarkan hukum perdata tidak dapat ditetapkan di bawah satu penyebutan (*noemen*).

Jaminan Fidusia adalah jaminan berdasarkan kepercayaan dimana obyek benda jaminan tetap dikuasai oleh pemilik. Dengan kata lain, di samping diadakan perjanjian utang kredit, diadakan pula perjanjian pengalihan hak milik atas dasar kepercayaan (fidusia). Dengan perkataan lain ben-

²⁵ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 8

danya sendiri secara nyata tidak pernah terlepas dan penguasaan debitur dan beralih ke dalam penguasaan kreditur, tetapi tetap saja berada dalam penguasaan debitur. Yang berpindah hanyalah hak milik atas benda itu, sedangkan debitur tetap menguasai fisik benda itu tetapi tidak lagi sebagai pemilik. Debitur menguasai fisik benda itu hanya sebagai penyimpanan atau pemakai benda itu. Jadi pada *fiduciaire eigendoms overdracht* itu yang dipindahkan itu ialah hak milik atas benda sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri masih tetap berada dalam tangan si berutang, sehingga tetap dapat digunakan untuk perusahaan dan lain-lain.²⁶

Dalam penyerahan hak milik pada fidusia, terjadi penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). Pada perjanjian ini yaitu pemindahan hak milik, yang dituju bukan kepemilikan kendaraan tapi penguasaan dari kendaraan tersebut. Dengan pelunasan pembayaran dari si debitur, maka hak milik kembali kepada pemilik semula dan si berpiutang harus mengembalikan bendanya. Akan tetapi jika debitur lalai memenuhi pelunasan hutangnya maka kreditur berhak mengambil pelunasan piutangnya dari benda fidusia menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Jadi walaupun terjadi pemindahan hak milik, akan tetapi kreditur hanya berhak mengambil pelunasan dari benda jaminan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam ayat (2) ditentukan: Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda berge-

rak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan benda yang menjadi obyek tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Jadi walaupun terjadi penyerahan hak milik, kreditur bukan sebagai pemilik, akan tetapi benda tetap sebagai agunan bagi pelunasan utang debitur; dan debitur secara fisik masih tetap menguasai bendanya.

A. Menurut Hartono Hadisoepipto, bahwa pengertian jaminan adalah: "segala sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Di dalam praktek perbankan masalah jaminan ini sangat penting sekali, terutama yang berhubungan dengan kredit yang dilepas kepada nasabahnya".²⁷

C. KESIMPULAN

1. Proses penarikan paksa kendaraan roda dua yang menunggak angsuran kredit adalah upaya kreditur untuk merealisasikan haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam akte perjanjian sewa beli kendaraan roda dua, akan dilaksanakan secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya yang tidak hanya putusan hakim, tetapi pelaksanaan *Grosse Akta* serta pelaksanaan putusan dari institusi yang berwenang atau bahkan Kreditur secara langsung.
2. Akibat Hukum Atas Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Pihak *Leasing*

²⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty Yogyakarta 1974, hlm 75-76.

²⁷ Hartono Hadisoepipto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm 50

adalah Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yang mengalami penarikan kendaraan bermotor oleh pihak *leasing* melalui kementerian keuangan telah mengeluarkan satu terobosan peraturan baru yang dicantumkan dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan, yang melarang perusahaan leasing melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor di jalan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Aermadepa, *Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah Dan Dilema Dalam Pelaksanaannya*, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu Vol. 5 No.1 Juni 2012.
- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan : Mr. Oetarid Sadino), Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991.
- PNH. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Jakarta, 1992.
- R.Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1989, Hlm.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Riduan Syahrini, *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty Yogyakarta, 1981.
- , *Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty Yogyakarta 1974.
- , *Hukum Badan Pribadi*, PB Gajah Mada, Yogyakarta, 1964.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1989.
- , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1987.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981.

UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen